

Peran Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi Normatif Kota Samarinda

Heru Ekho Cahyadi¹, Muhammad Hairul Saleh², Jauchar B³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman

Corresponding Author  heruekhocahyadi@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip good governance menjadi landasan utama yang mengarahkan tata kelola pemerintahan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip good governance di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan aspek normatif dan implementatif yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui perumusan regulasi yang lebih implementatif, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta penguatan mekanisme pengawasan guna mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai dengan prinsip good governance di Kota Samarinda.

Kata Kunci: *Good Governance, Kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 04, 2026
Revised
March 26, 2026
Accepted
April 18, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi menuntut adanya peningkatan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Kinerja pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan kepada masyarakat. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 172). Dalam hal ini, prinsip good governance menjadi dasar normatif yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 179). Dalam perspektif hukum administrasi negara, prinsip ini telah diadopsi ke dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Implementasi prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. (Ernalis dkk., 2024a, hlm. 174).

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Samarinda, masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan prinsip *good governance*. Kinerja birokrasi yang belum optimal, lemahnya akuntabilitas, serta belum maksimalnya transparansi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan.(Suriadi, 2025, hlm. 49). Secara normatif, pengaturan mengenai *good governance* telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan panduan operasional yang jelas bagi pemerintah daerah.(Ernalis dkk., 2024b, hlm. 176). Karena itu, diperlukan kajian normatif untuk menganalisis peran prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, khususnya di Kota Samarinda.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur *good governance* dalam kaitannya dengan kinerja pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Sukmawan & Damayanti, 2025, hlm. 120). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pemerintahan daerah di Kota Samarinda.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Good Governance dalam Perspektif Hukum

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma fundamental yang menggeser orientasi penyelenggaraan negara dari model birokrasi kaku dan sentralistik menuju sistem yang lebih dinamis, inklusif, dan bertanggung jawab secara hukum maupun sosial.(Islahuddin, 2025, hlm. 39). Dalam konteks pembangunan daerah di Kota Samarinda, penerapan prinsip ini bukan sekadar tren manajemen publik atau kebutuhan administratif semata, melainkan sebuah keharusan yuridis yang mendesak untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan masyarakat luas.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 87). Secara konseptual, *good governance* menekankan pada integrasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai parameter utama dalam mengukur efektivitas serta kualitas kinerja aparatur sipil negara di tingkat lokal. (Arifin, 2024, hlm. 220). Keberhasilan implementasi prinsip ini menjadi indikator kunci apakah sebuah pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Ditinjau secara mendalam dari perspektif hukum administrasi negara, prinsip-prinsip *good governance* telah mengalami proses positivisasi yang signifikan, yakni pengalihan nilai-nilai abstrak menjadi norma hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia.(Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 404). Transformasi ini tercermin secara eksplisit melalui pengukuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui legalitas tersebut, prinsip *good governance* tidak lagi dipandang sebagai imbauan moral atau etika birokrasi belaka, melainkan telah menjelma menjadi standar legalitas formal yang wajib dipatuhi oleh setiap pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kewenangannya. Kinerja pemerintahan daerah dipandang meningkat secara normatif apabila terdapat kepatuhan penuh terhadap elemen-elemen AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan publik yang prima.(Gandaria, 2015, hlm. 45).

Dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk mampu menyediakan serta membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan mandat yang digariskan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peningkatan kinerja

secara normatif diukur dari sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan, rincian realisasi anggaran, serta capaian hasil pembangunan dapat diakses, dipantau, dan diuji kebenarannya oleh masyarakat.(Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 176). Akuntabilitas hukum yang kuat memastikan bahwa setiap alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola dengan prinsip kejujuran, efisiensi, dan efektivitas untuk membiayai program-program strategis perkotaan, seperti penanganan masalah banjir yang kronis, penataan pasar tradisional, hingga peningkatan infrastruktur dasar.(Suriadi, 2025, hlm. 49). Ketegasan dalam pertanggungjawaban ini sangat krusial guna mencegah praktik maladminstrasi dan korupsi, sekaligus untuk menjaga agar legitimasi serta tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah daerah tetap berada pada level yang optimal. Lebih lanjut, aspek partisipasi masyarakat dalam perspektif hukum dipandang sebagai hak konstitusional yang menjamin keterlibatan aktif warga negara dalam setiap tahapan krusial pembentukan kebijakan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.(Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 176). Studi normatif di Kota Samarinda menunjukkan bahwa kualitas kinerja birokrasi memiliki korelasi linear dengan efektivitas ruang-ruang konsultasi publik yang disediakan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan strategis lainnya.

Produk hukum daerah yang dilahirkan melalui proses partisipatif dan dialogis cenderung memiliki daya laku sosiologis yang jauh lebih kuat karena aspirasi masyarakat telah terakomodasi sejak dini, sehingga meminimalisir potensi resistensi atau konflik sosial saat kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.(Iswari dkk., 2020, hlm. 221). Hal ini membuktikan bahwa penguatan partisipasi bukan hanya soal demokrasi, tetapi juga soal efisiensi penegakan hukum di daerah. Supremasi hukum tetap menjadi pilar penyangga utama yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan di Kota Samarinda berjalan di atas rel regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Peningkatan kinerja daerah tidak hanya dilihat dari kemajuan fisik infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum bagi warga rentan, dan penegakan disiplin internal birokrasi yang konsisten.(Dewi dkk., 2025, hlm. 148). Dengan demikian, sinkronisasi yang harmonis antara regulasi daerah dengan prinsip tata kelola yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan tata pamong yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap kompleksitas tantangan pembangunan perkotaan di masa depan. (Pohan, 2023, hlm. 264). Upaya berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai-nilai *good governance* ke dalam budaya kerja aparatur di Samarinda diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan

Kinerja pemerintahan daerah dalam perspektif ilmu pemerintahan dipahami sebagai sebuah fenomena kompleks yang tidak sekadar mengukur output administratif, melainkan menilai sejauh mana otoritas publik mampu mengonversi kewenangan otonom menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (Saputri dkk., 2025, hlm. 1139). Dalam cakrawala ini, kinerja dilihat melalui lensa hubungan antara negara dan warga, di mana keberhasilan sebuah daerah ditentukan oleh kualitas tata kelola yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.(Kristian dkk., 2020, hlm. 16). Secara fundamental, analisis ilmu pemerintahan memandang kinerja daerah sebagai manifestasi dari efektivitas fungsi-fungsi dasar pemerintahan yang mencakup pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Kemampuan birokrasi dalam menyederhanakan rantai birokrasi yang rumit menjadi layanan yang inklusif merupakan indikator utama dari kematangan kelembagaan.(Islahuddin, 2025, hlm. 39). Di sisi lain, dimensi politik dalam ilmu pemerintahan juga menyoroti pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sebab kinerja yang tinggi mustahil tercapai tanpa adanya sinkronisasi antara visi kepala daerah dengan implementasi teknis oleh perangkat daerah.(Islahuddin, 2025, hlm. 37).

Lebih jauh lagi, kinerja pemerintahan daerah dalam disiplin ini sering kali dikaitkan dengan konsep *good governance* yang menuntut adanya keseimbangan antara kekuatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.(Ernalis dkk., 2024b, hlm. 176). Ukuran keberhasilannya tidak hanya terpaku pada angka serapan anggaran atau opini audit keuangan, tetapi lebih pada dampak sistemik dari kebijakan yang diambil terhadap peningkatan kualitas hidup warga. Karena itu, kinerja daerah senantiasa bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada bagaimana struktur organisasi dan budaya birokrasi beradaptasi dengan tantangan lingkungan serta tuntutan demokratisasi di tingkat lokal.(Wahyuni & Sari, 2025, hlm. 65).

C. Peran Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah di Samarinda

Implementasi prinsip *good governance* memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam memacu peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara sistemik, terutama jika ditinjau dari dimensi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik di Kota Samarinda. Dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan sekadar penyediaan data mentah kepada masyarakat, melainkan sebuah instrumen hukum yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik. (Sikumbang, 2025, hlm. 173). Dengan adanya transparansi yang terlembaga, peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan secara signifikan, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim birokrasi yang lebih bersih dan berorientasi pada hasil. (Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Kinerja pemerintahan daerah dalam aspek ini diukur dari kemudahan aksesibilitas informasi publik yang disediakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga masyarakat dapat melakukan fungsi kontrol sosial secara efektif terhadap jalannya roda pemerintahan. (Islahuddin, 2025, hlm. 34).

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip akuntabilitas mewajibkan setiap pemegang otoritas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil, baik dari sudut pandang hukum, administratif, maupun moral. Akuntabilitas ini merupakan jaminan bahwa kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat digunakan semata-mata untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja yang akuntabel ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara target perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan realisasi di lapangan yang didukung oleh bukti-bukti administratif yang valid dan dapat diuji. (Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 403). Tanpa akuntabilitas yang kuat, kinerja pemerintahan hanya akan menjadi deretan angka statistik yang kehilangan makna bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah responsivitas pelayanan publik, yang menjadi indikator langsung dari keberhasilan implementasi *good governance* di mata masyarakat. (Yasa dkk., 2021, hlm. 36). Responsivitas menuntut aparatur pemerintah daerah untuk memiliki kepekaan tinggi terhadap keluhan, kebutuhan, dan aspirasi warga Kota Samarinda yang kian dinamis. Kinerja pelayanan publik yang responsif dicirikan oleh penyederhanaan birokrasi, kecepatan waktu penyelesaian layanan, serta keramahan dalam interaksi antara birokrat dan warga. Melalui penguatan prinsip ini, pemerintah daerah diharapkan mampu bertransformasi menjadi pelayan masyarakat yang proaktif, bukan lagi sekadar penguasa yang pasif menunggu laporan. Hal ini sangat vital mengingat kualitas pelayanan publik adalah wajah utama dari kredibilitas pemerintah di mata warganya. (Yasin dkk., 2024, hlm. 416).

Secara normatif, keberhasilan mengintegrasikan ketiga prinsip utama tersebut diharapkan mampu menciptakan lompatan kualitas pada standar pelayanan publik secara menyeluruh di Kota Samarinda. Peningkatan kualitas layanan yang konsisten dan berkelanjutan secara otomatis akan memicu penguatan legitimasi dan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam proses pembangunan, karena partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan tumbuh secara organik apabila mereka meyakini bahwa pemerintahannya dikelola dengan jujur, terbuka, dan tanggap terhadap kepentingan publik. (Yasin dkk., 2024, hlm. 415). Dengan demikian, *good governance* bukan hanya berperan sebagai kerangka kerja administratif, melainkan sebagai mesin penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang kompeten, berwibawa, dan mampu menjawab tantangan zaman. (Mozin dkk., 2025, hlm. 243).

D. Analisis Kelemahan Normatif

Meskipun prinsip *good governance* telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Samarinda, namun secara normatif masih ditemukan berbagai kelemahan mendasar yang menghambat optimalisasi kinerja birokrasi. Salah satu problematika utama terletak pada substansi pengaturan hukum yang ada saat ini, di mana norma-norma yang mengatur tata kelola pemerintahan masih bersifat sangat umum, abstrak, dan belum operasional. (Muawiya, 2026, hlm. 55). Kekosongan aturan turunan yang lebih teknis menyebabkan para praktisi di lapangan seringkali mengalami ambiguitas dalam menerjemahkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi dan akuntabilitas ke dalam tindakan konkret sehari-hari. (Hariatih dkk.,

2025, hlm. 120). Tanpa adanya regulasi yang bersifat instruktif dan mendetail, prinsip-prinsip tersebut hanya akan terjebak sebagai slogan administratif yang sulit dipaksakan kepatuhannya secara hukum.(Agustin, 2025, hlm. 182).

Kelemahan selanjutnya yang cukup krusial adalah belum tersusunnya indikator kinerja yang terukur dan objektif dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Dalam perspektif hukum administrasi, indikator kinerja yang jelas merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana sebuah kewenangan telah dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab.(Agustin, 2025, hlm. 192). Ketiadaan standar pengukuran yang baku mengakibatkan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah di Samarinda menjadi sangat subjektif dan sulit untuk diperbandingkan antarperiode. Kondisi ini menciptakan celah bagi terjadinya inefisiensi, di mana keberhasilan instansi hanya diukur dari penyerapan anggaran semata, tanpa melihat dampak nyata (*outcome*) maupun kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85).

Lebih jauh lagi, efektivitas *good governance* di Kota Samarinda masih terkendala oleh lemahnya mekanisme pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Secara normatif, fungsi pengawasan seringkali hanya bersifat formalitas administratif dan kurang memiliki taring dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lembaga pengawas seringkali menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya, sehingga fungsi kontrol terhadap potensi maladministrasi tidak berjalan secara preventif.(Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 407). Lemahnya pengawasan ini menciptakan budaya impunitas di mana penyimpangan terhadap prosedur hukum dianggap sebagai hal yang lumrah, yang pada akhirnya mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah.

Terakhir, terdapat persoalan serius mengenai kurangnya integrasi regulasi atau terjadinya disharmonisasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah, maupun antarsektor di internal Pemerintah Kota Samarinda. Tumpang tindih aturan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparatur dalam mengambil keputusan strategis, karena adanya kekhawatiran akan terjadinya benturan norma yang berisiko pada implikasi hukum di kemudian hari. Ego sektoral antarinstansi yang diperparah dengan regulasi yang tidak sinkron menyebabkan koordinasi dalam pembangunan daerah menjadi terhambat.(Yasin dkk., 2024, hlm. 412). Karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang menyeluruh untuk menyelaraskan berbagai peraturan daerah agar tercipta kerangka regulasi yang koheren, terpadu, dan mampu mendukung penuh implementasi prinsip *good governance* demi peningkatan kinerja pemerintahan yang nyata.

E. Penguatan Good Governance dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

Sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan normatif yang ada, upaya penguatan prinsip *good governance* di Kota Samarinda harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang dimulai dari penyusunan regulasi teknis di tingkat daerah. Regulasi yang bersifat makro perlu segera diturunkan ke dalam peraturan walikota atau instruksi teknis yang lebih operasional agar para pelaksana kebijakan memiliki panduan yang jelas dan terukur dalam menjalankan tugasnya.(Arifin, 2024, hlm. 225). Kepastian hukum di tingkat teknis ini berfungsi untuk meminimalisir ruang diskresi yang berlebihan, sehingga setiap tindakan administrasi pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan selaras dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.(Kristian dkk., 2020, hlm. 13).

Beriringan dengan pembenahan regulasi, penetapan standar kinerja yang objektif dan berbasis luaran menjadi instrumen vital dalam mengukur efektivitas birokrasi. Pemerintah Kota Samarinda perlu merumuskan indikator kinerja utama yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Standar kinerja ini harus menjadi kontrak kerja yang transparan, di mana setiap pencapaian maupun kegagalan instansi dapat dievaluasi secara terbuka.(Hariatih dkk., 2025, hlm. 120). Dengan adanya parameter yang kuantitatif dan kualitatif, proses promosi, mutasi, serta pemberian insentif bagi aparatur dapat dilakukan berdasarkan meritokrasi, yang pada akhirnya akan memacu iklim kompetisi positif di internal pemerintahan daerah.(Dewi dkk., 2025, hlm. 149).

Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi pilar yang tidak boleh terabaikan dalam upaya restorasi tata kelola. Hal ini mencakup revitalisasi peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal agar lebih independen dan berani dalam melakukan audit kinerja maupun audit kepatuhan.(Yasa dkk., 2021, hlm. 31). Selain pengawasan formal, pembukaan ruang pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem manajemen penanganan keluhan

juga akan memperkuat akuntabilitas sosial. Ketika pengawasan dilakukan secara berlapis, baik dari sisi internal birokrasi maupun eksternal oleh publik, maka potensi maladministrasi dapat dideteksi lebih dini, sehingga integritas pemerintahan daerah tetap terjaga dalam koridor supremasi hukum.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Di era transformasi digital saat ini, digitalisasi pelayanan publik merupakan akselerator utama dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Samarinda, seperti perizinan *online* dan e-budgeting, secara otomatis akan memangkas rantai birokrasi yang panjang serta mengurangi interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik pungutan liar. Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi soal transparansi data yang memungkinkan masyarakat memantau proses layanan secara *real-time*. Keberhasilan digitalisasi ini akan menjadi bukti nyata responsivitas pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan warga kota.(Dewi dkk., 2025, hlm. 148).

Seluruh upaya struktural tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada nilai-nilai integritas serta profesionalisme. Aparatur pemerintah di Kota Samarinda perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai etika publik dan penguasaan teknologi informasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan pola kerja modern. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir birokrasi dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan publik yang dedikatif. Dengan aparatur yang kompeten dan sistem yang kuat, prinsip *good governance* akan terinternalisasi menjadi budaya kerja, yang secara fundamental akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Samarinda.

CONCLUSION

Sebagai sintesis dari seluruh analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip *good governance* memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya memacu peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Kota Samarinda. Kehadirannya tidak lagi sekadar menjadi instrumen pelengkap, melainkan telah menjadi ruh bagi setiap tindakan administrasi negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Melalui penerapan prinsip ini, standar kinerja birokrasi tidak lagi hanya diukur dari pencapaian target fisik atau administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh warga kota.(Maysura, 2025, hlm. 103). Strategi ini menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang bersih dan berwibawa di tengah tantangan pembangunan daerah yang kian kompleks.

Meskipun secara normatif penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda telah didukung oleh dasar hukum yang kuat, baik melalui undang-undang di tingkat pusat maupun peraturan di tingkat daerah, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Hambatan-hambatan tersebut seringkali berakar pada regulasi yang masih bersifat terlalu umum sehingga sulit dioperasionalkan, mekanisme pengawasan yang belum memiliki taji yang cukup tajam, hingga masih adanya ego sektoral yang menghambat integrasi kebijakan.(Ansori, 2015, hlm. 134). Karena itu, terdapat celah yang harus segera dijembatani antara regulasi yang ideal (*das Sollen*) dengan praktik birokrasi yang ada saat ini (*das Sein*) agar prinsip tata kelola yang baik tidak hanya berhenti sebagai narasi hukum di atas kertas.(Maysura, 2025, hlm. 93).

Sebab itu, diperlukan sebuah langkah progresif melalui penguatan konstruksi normatif yang lebih mendetail serta komitmen implementasi yang konsisten dari seluruh elemen aparatur pemerintah daerah.(Saputri dkk., 2025, hlm. 1141). Penguatan ini mencakup sinkronisasi peraturan daerah agar lebih harmonis dan tidak tumpang tindih, serta pembentukan standar prosedur operasional yang berbasis pada hasil kerja yang nyata. Konsistensi dalam menjalankan aturan menjadi kunci utama, sebab sebaik apa pun sebuah regulasi disusun, ia tidak akan memberikan dampak transformatif tanpa adanya penegakan hukum dan pengawasan yang disiplin. Hanya dengan komitmen kolektif inilah, Kota Samarinda dapat mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang benar-benar efektif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, upaya berkelanjutan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip *good governance* akan menjadi penentu masa depan tata kelola Kota Samarinda. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan adaptasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterbukaan terhadap kritik publik.(Mozin dkk., 2025, hlm. 245). Dengan memperkuat landasan hukum dan memperbaiki praktik di lapangan secara simultan, Pemerintah Kota Samarinda akan

mampu membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh. Kepercayaan inilah yang nantinya menjadi modal sosial utama dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat guna mencapai cita-cita pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Agustin, A. W. (2025). Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN. *Beleid*, 3(2), 168–195. <https://doi.org/10.51825/beleid.v3i2.33231>
- Ansori, L. (2015). DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Dewi, S. T., Frinaldi, A., & Asnil. (2025). Advokasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik di Pemerintah Daerah. *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik Dan Hukum*, 1(2), 142–152.
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024a). OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024b). OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i3.533>
- Gandaria, R. Y. (2015). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9152>
- Hariatih, Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2025). Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Normatif atas Hilangnya Makna Etis Transparansi dan Akuntabilitas. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.37888/bjra.v8i2.740>
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 399–412. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463>
- Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan. *Policy and Law Journal*, 2(1), 33–43.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213–231. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>
- Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v18i3.70>
- Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Muawiyah, S. (2026). PROBLEMATIKA LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17247>

- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Discretie*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.90765>
- Pohan, M. A. R. (2023). Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 250–273. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3620>
- Saputri, N., Prianti, D., Priandana, N. G., Karunia, I., Lauli, A. L., Kurniawan, I., Agustin, M., Bardana, S. A., Fadhilatunnisa, R., Mentari, A., & Kusuma, F. A. (2025). Implementasi Good Governance sebagai Upaya Penguatan Otonomi Daerah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(6), 1136–1147. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1787>
- Sikumbang, F. I. (2025). Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Nagari Tapakis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)*, 3(4), 171–182. <https://doi.org/10.61116/jhpp.v3i4.830>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Wahyuni, M., & Sari, K. M. P. (2025). DINAMIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI MASA TRANSISI: KAJIAN STRATEGIS ATAS TANTANGAN, ADAPTASI DAN KOLABORASI PEMERINTAHAN DAERAH. *Journal of Contemporary Public Administration*, 5(2), 63–71. <https://doi.org/10.22225/jcpa.5.2.2025.63-71>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak:Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410–418. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2019>